



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

**TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Tugas Belajar, Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang.
4. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

5. Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta di dalam atau di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan biaya APBD/APBN/biaya bersama (cost sharing)/biaya sendiri atau Pihak Ketiga.
8. Izin Belajar adalah pemberian izin kepada PNS oleh Sekretaris Daerah, untuk melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta diluar jam dinas atau tidak mengganggu tugas kedinasan atas kemauan sendiri dan dengan menggunakan biaya sendiri.
9. Pihak penyelenggara pendidikan adalah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta di dalam atau di luar negeri yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pendidikan Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.
10. PNS Tugas Belajar dengan status biaya APBN adalah PNS yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri di dalam atau di luar negeri yang dibiaya oleh APBN Republik Indonesia.
11. PNS Tugas Belajar dengan status biaya APBD adalah PNS yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri di dalam atau di luar negeri yang dibiayai oleh APBD.
12. PNS Tugas Belajar dengan status Biaya Bersama (Cost Sharing) adalah PNS yang sumber pembiayaannya berasal dari biaya APBD bekerjasama dengan APBN atau Pihak Ketiga yang ditugaskan oleh Walikota untuk mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta di dalam atau di luar negeri yang dibiaya oleh APBD Kota Padang, bekerjasama dengan biaya APBN atau Pemerintah Negara Asing atau Badan Non Pemerintah atau Lembaga atau Pihak Ketiga lainnya yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.
13. PNS Tugas Belajar dengan status Biaya Pihak Ketiga adalah PNS yang sumber pembiayaannya berasal dari Pemerintah Negara Asing, Badan atau Lembaga Non Pemerintah, atau pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.
14. PNS Tugas Belajar dengan status Biaya Sendiri adalah PNS yang sumber pembiayaannya berasal dari biaya sendiri.
15. PNS Izin Belajar adalah PNS yang melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta diluar jam dinas (tidak mengganggu tugas kedinasan) atas kemauan sendiri dan dengan biaya sendiri.

16. Pendidikan Diploma adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
17. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
18. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

BAB II

TUJUAN, JENIS DAN JANGKA WAKTU DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan agar PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas melalui peningkatan :

- a. pengetahuan dan keterampilan;
- b. disiplin kerja;
- c. sikap dan perilaku;
- d. jenjang karir.

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang terdiri atas :
 - a. program diploma;
 - b. pendidikan akademik;
 - c. pendidikan profesi.
- (2) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program diploma III dan program diploma IV.
- (3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program strata I, program strata II atau program strata III.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu program spesialis sesuai dengan jurusan pendidikan yang diikuti.

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan :

- a. program diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;

- b. program diploma IV dan program strata I paling lama 4 (empat) tahun;
- c. program strata II atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
- d. program strata III atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
- e. pendidikan profesi disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku menurut bidang profesinya.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun 2(dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan latar instansi.
- (2) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status izin belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana pada ayat (2) dapat diberikan apabila keterlambatan tidak disebabkan oleh PNS tugas belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi atau hasil temuan tim monitoring Pemerintah Kota Padang serta disetujui oleh Walikota Padang.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa tugas belajar.
- (5) Bantuan yang diberikan kepada PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bantuan uang pendidikan.
- (6) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan tugas belajar dapat berasal dari :
 - a. biaya APBN;
 - b. biaya APBD;
 - c. biaya bersama (cost sharing);
 - d. biaya pihak ketiga;
 - e. biaya sendiri.
- (2) Pembiayaan izin belajar ditanggung sepenuhnya oleh pemohon izin belajar.
- (3) PNS izin belajar dapat diberikan bantuan pendidikan berdasarkan ketersediaan dana APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III
PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar dilakukan oleh BKD.
- (2) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKD bertugas :
 - a. menyusun rencana kebutuhan PNS tugas belajar sesuai dengan visi dan misi kota serta arah pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta didalam atau luar negeri tentang rencana program PNS tugas belajar;
 - c. mengumumkan kepada SKPD tentang rencana program PNS tugas belajar setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota;
 - d. mengusulkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah tentang calon peserta seleksi atau test untuk masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam negeri atau luar negeri setelah mendapat izin dan rekomendasi dari kepala SKPD yang bersangkutan;
 - e. memproses bahan usulan pemberian tugas belajar.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) mencakup :
 - a. pekerjaan/kegiatan pada SKPD yang membutuhkan PNS tugas belajar;
 - b. lembaga pendidikan yang direncanakan;
 - c. persyaratan calon PNS tugas belajar;
 - d. jangka waktu dan tingkat pendidikan;
 - e. sumber biaya.
- (4) Rencana pengiriman PNS tugas belajar disesuaikan dengan :
 - a. anggaran yang tersedia dalam APBD;
 - b. kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah negara asing, kemampuan PNS Tugas Belajar dan Badan non pemerintah lainnya.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Tugas Belajar
Pasal 8

Tugas belajar diberikan dengan ketentuan:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- b. usia paling tinggi :
 - 1. Program Diploma dan Program Strata I atau setara paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2. Program Strata II atau setara paling tinggi berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 3. Program Strata III atau setara paling tinggi berusia 40 (empat puluh) tahun.
- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia instansi masing-masing;
- d. program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara;
- h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. dalam memberikan tugas belajar setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 - 1. mendapat izin dari pimpinan instansi;
 - 2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - 3. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
 - 4. dibutuhkan oleh organisasi.
- m. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Paragraf 1
Tugas Belajar Dengan Status Biaya APBN

Pasal 9

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, PNS tugas belajar dengan biaya APBN harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan paling sedikit 1 (satu) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang;

- b. untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- c. pangkat atau golongan :
 - 1. Pengatur II/b bagi PNS tugas belajar program Diploma III, Diploma IV dan strata I (satu);
 - 2. Penata Muda (III/a) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata II (dua);
 - 3. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata III (tiga);
- d. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan;
- e. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- f. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.

Paragraf 2
Tugas Belajar Dengan Status Biaya APBD

Pasal 10

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PNS tugas belajar dengan biaya APBD harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan paling sedikit 4 (empat) tahun di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. pangkat atau golongan :
 - 1. Pengatur II/b bagi PNS tugas belajar program Diploma III, Diploma IV dan strata I (satu);
 - 2. Penata Muda (III/a) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata II (dua);
 - 3. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata III (tiga);
- c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan;
- d. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- e. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.

Paragraf 3
Tugas Belajar Dengan Status Biaya Bersama (Cost Sharing)

Pasal 11

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PNS Tugas Belajar dengan Biaya Bersama (Cost Sharing) harus memenuhi persyaratan :

- a. program pendidikan dan persyaratan ijazah disesuaikan dengan ketentuan dari pihak penyelenggara pendidikan.
- b. pangkat/ golongan disesuaikan dengan ketentuan dari pihak penyelenggara pendidikan.
- c. bidang studi yang diikuti disesuaikan dengan ketentuan dari pihak penyelenggara pendidikan.
- d. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan.
- e. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- f. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.

Paragraf 4
Tugas Belajar Dengan Status Biaya Pihak Ketiga

Pasal 12

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PNS Tugas Belajar dengan biaya pihak ketiga harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
- b. batas usia disesuaikan dengan ketentuan dari pihak penyelenggara pendidikan.
- c. program pendidikan dan persyaratan ijazah disesuaikan dengan ketentuan dari pihak penyelenggara pendidikan.
- d. pangkat/ golongan disesuaikan dengan ketentuan pihak penyelenggara pendidikan.
- e. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan.
- f. bidang studi yang diikuti disesuaikan dengan ketentuan dari pihak penyelenggara pendidikan.
- g. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- h. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.

Paragraf 5
Tugas Belajar Dengan Status Biaya Sendiri

Pasal 13

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, PNS Tugas Belajar dengan biaya sendiri harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan minimal 4 (empat) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang;

- b. pangkat / golongan :
 - 1. pengatur II/b bagi PNS tugas belajar program Diploma III, Diploma IV dan strata I (satu);
 - 2. Penata Muda (III/a) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata II (dua)
 - 3. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi PNS Tugas Belajar Program Strata III (tiga);
- c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan;
- d. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- e. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.

Paragraf 6
Tugas Belajar Pendidikan Profesi

Pasal 14

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PNS Tugas Belajar Pendidikan Profesi harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. batas usia disesuaikan dengan ketentuan dari pihak penyelenggara pendidikan;
- c. pangkat/ golongan paling rendah Penata Muda (III/a);
- d. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan;
- e. bidang studi yang diikuti disesuaikan dengan ketentuan dari pihak penyelenggara pendidikan;
- f. berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- g. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara pendidikan.

Pasal 15

Pemberian Tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditetapkan dengan keputusan Walikota

Bagian Kedua
Izin Belajar

Pasal 16

Izin belajar diberikan dengan ketentuan :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- b. mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya kecuali sifat pendidikan yang diikuti PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga berwenang;
- k. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 17

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PNS Izin Belajar Pendidikan Profesi harus memenuhi persyaratan :

- a. telah mengabdikan minimal 4 (empat) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. memberikan data dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk administrasi kepada tim monitoring;
- c. menjaga nama baik pemerintah Kota Padang selama masa pendidikan.

Pasal 18

Pemberian Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 oleh Sekretaris Daerah

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Tugas Belajar

Pasal 19

(1) PNS tugas belajar berhak atas :

- a. gaji;

- b. bantuan pendidikan (untuk tugas belajar biaya APBD dan biaya bersama (cost sharing)) yang jumlah dan bentuknya ditetapkan tiap tahun anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan APBD;
 - c. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional selama masih tugas belajar tidak berhak menerima tunjangan jabatan struktural atau fungsional dimaksud;
 - d. hak kepegawaian lainnya.
- (2) Jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Tata cara pemberian Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) adalah :

- a. untuk mendapatkan bantuan pendidikan atau uang saku, PNS tugas belajar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
 - 1. Photo copy SK tugas belajar;
 - 2. Bukti Pembayaran SPP (khusus tugas belajar biaya APBD);
 - 3. Photo copy Nilai Semester;
 - 4. Laporan Perkembangan Pendidikan;
- b. untuk mendapatkan bantuan tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi PNS tugas belajar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
 - 1. Photo copy SK tugas belajar;
 - 2. Photo copy Nilai Semester;
 - 3. Proposal Penelitian/Skripsi/Thesis/Disertasi;
 - 4. Laporan Perkembangan Pendidikan;
- c. untuk mendapatkan bantuan wisuda, PNS tugas belajar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan :
 - 1. Photo copy SK tugas belajar;
 - 2. Photo copy transkrip/nilai akhir;
 - 3. Photo copy Ijazah/Pemberitahuan lulus;
 - 4. Laporan Akhir Pendidikan.
- d. bagi permohonan yang memenuhi persyaratan maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Pegawai Tugas Belajar berkewajiban :

- a. memberikan data dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan administrasi tugas belajar;
- b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kedinasan kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- c. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar dengan baik dan tepat waktu;
- d. memenuhi semua ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan;
- e. membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun;
- f. menjaga nama baik Pemerintah Kota Padang.
- g. Menyampaikan laporan paling lambat 3(tiga)bulan setelah diterbitkan ijazah dari lembaga pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan kepada Walikota melalui kepala SKPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BKD dengan melampirkan :
 1. Surat tanda telah menyelesaikan pendidikan dari lembaga penyelenggara pendidikan;
 2. Photo copy ijazah yang dilegalisir;
 3. Photo copy transkrip nilai yang dilegalisir.

Bagian Kedua Izin Belajar

Pasal 22

- (1) PNS izin belajar berhak atas :
 - a. gaji;
 - b. bantuan pendidikan;
 - c. hak kepegawaian lainnya.
- (2) Jumlah bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

Tata cara pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) adalah :

- a. Untuk memperoleh bantuan pendidikan, PNS izin belajar mengajukan permohonan secara tertulis yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan :

1. Photo copy Surat Izin belajar dari Pemko Padang
 2. Transkrip nilai semester IV bagi S.1, semester II bagi S.2 yang dilegalisir dan semester IV bagi S.3 yang dilegalisir
- b. Untuk memperoleh bantuan penelitian, PNS Izin belajar mengajukan permohonan secara tertulis yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan :
1. Photo copy surat izin belajar
 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Kampus
 3. Surat keterangan izin penelitian dari lokasi (tempat meneliti)
 4. Proposal yang ditanda tangani pembimbing I dan II
- c. Untuk memperoleh bantuan wisuda, PNS izin belajar mengajukan permohonan secara tertulis yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan :
1. Photo copy surat izin belajar
 2. Photo copy ijazah yang dilegalisir
 3. Transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir
- d. Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Pegawai izin belajar berkewajiban :

- a. tetap menjalani dinas pada instansi yang bersangkutan.
- b. memberikan data dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan administrasi izin belajar;
- c. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan izin belajar dengan baik dan tepat waktu;
- d. memenuhi semua ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan;
- e. membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- f. menjaga nama baik Pemerintah Kota Padang.
- g. menyampaikan laporan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan ijazah dari lembaga pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan kepada Walikota melalui kepala SKPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada kepala BKD dengan melampirkan :
 1. Surat tanda telah menyelesaikan pendidikan dari lembaga penyelenggara pendidikan;
 2. Photo copy ijazah yang telah dilegalisir;
 3. Photo copy tanskrip nilai yang telah dilegalisir.

Bagian Ketiga
Kewajiban Kerja
Pasal 25

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar atau izin belajar baik didalam maupun luar negeri wajib bekerja kembali (kewajiban kerja) pada unit kerja instansi tempat PNS bersangkutan bekerja semula dengan masa kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 (dua) kali masa tugas belajar atau izin belajar.

BAB VI

**TATA CARA MEMPEROLEH SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR
DAN SURAT KETERANGAN IZIN BELAJAR**

Bagian Kesatu
Tugas Belajar
Pasal 26

Untuk memperoleh Surat Keputusan Tugas Belajar, pemohon tugas belajar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD masing-masing dengan melampirkan :

- a. Surat pengantar dari unit kerja;
- b. Rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- c. Formulir pendaftaran beasiswa yang diikuti;
- d. Surat pemberitahuan lulus seleksi dari perguruan tinggi, mulai dari lamanya pendidikan(khusus untuk tugas belajar dengan status biaya bersama (cost sharing) harus ada mekanisme pembiayaan;
- e. Foto copy SK terakhir/SK jabatan terakhir bagi yang berjabatan;
- f. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- g. Foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- h. DP3 2(dua) tahun terakhir;
- i. Surat pernyataan bersedia menanggung sendiri biaya pendidikan (bagi tugas belajar dengan status biaya sendiri) bermaterai;
- j. Surat pernyataan bersedia menanggung sendiri biaya pendidikan jika pihak yang memberikan beasiswa menghentikan beasiswa (bagi tugas belajar dengan status biaya bersama (cost sharing) dan tugas belajar dengan status biaya pihak ketiga);
- k. Surat pernyataan tidak mengajukan permohonan pindah dari lingkungan Pemerintah Kota Padang setelah menyelesaikan tugas belajar sampai dengan habisnya masa kewajiban kerja.

Bagian Kedua
Izin Belajar
Pasal 27

Untuk memperoleh surat keterangan izin belajar, pemohon izin belajar harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui kepala SKPD masing-masing dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan unit kerja;
- b. Surat pengantar dari unit kerja bahwa jurusan/pendidikan yang diikuti sesuai dengan tupoksi pemohon;
- c. Surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi (asli)
- d. Foto copy SK terakhir atau SK jabatan terakhir bagi yang berjabatan.
- e. Surat pernyataan bahwa dalam melanjutkan pendidikan akan lebih mengutamakan kepentingan dinas dari pada pendidikan yang sedang diikuti.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) BKD melakukan monitoring dan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 29

- (1) Surat Keputusan status tugas belajar atau izin belajar dapat dicabut atau dibatalkan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis apabila :
 - a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. melebihi batas waktu yang telah ditetapkan;
 - c. diberhentikan dari PNS.
- (2) PNS tugas belajar atau izin belajar yang menerima bantuan pendidikan diharuskan mengembalikan semua tunjangan yang telah diterima apabila :
 - a. menghentikan tugas belajar atau izin belajar atas kemauan sendiri;
 - b. dikeluarkan dari lembaga pendidikan;
 - c. dicabut atau dibatalkan tugas belajar atau izin belajarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) bantuan pendidikan sebagaimana pada ayat (2) harus dikembalikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan pembatalan ditetapkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi PNS yang pada waktu melaksanakan tugas belajar atau izin belajar :
- a. meninggal dunia
 - b. menderita cacat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
 - c. Menderita sakit atau kecelakaan yang tidak dapat sembuh dalam waktu singkat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Tugas Belajar, Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 November 2013

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. SYAFRIL BASYIR, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19541212 198101 1 003

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 29.

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN
 BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

A. BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BIAYA APBD

No	Tingkat Pendidikan	Jenis	Jumlah (Rp)	Satuan	Ket
I	S1 Dalam Negeri	uang SPP	Sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan		Biaya pemondokan dan transportasi diberi kan kepada PNS yang Tugas Belajar di luar Kota Padang
		uang Saku	350.000,-	Perbulan	
		biaya pemondokan	250.000,-	perbulan	
		biaya transportasi	200.000,-	perbulan	
		uang literature	150.000,-	perbulan	
		biaya foto copy	150.000,-	perbulan	
		bantuan skripsi	3.000.000,-	per strata	
		bantuan wisuda	750.000,-	per strata	
II	S2 Dalam Negeri	uang SPP	Sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan		
		uang Saku	400.000,-	Perbulan	
		biaya pemondokan	300.000,-	perbulan	
		biaya transportasi	250.000,-	perbulan	
		uang literature	200.000,-	perbulan	
		biaya foto copy	200.000,-	perbulan	
		bantuan thesis	4.000.000,-	per strata	
		bantuan wisuda	1.000.000,-	per strata	
III	S2 Luar Negeri	uang SPP	Sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan		
		uang Saku	500.000,-	Perbulan	
		biaya pemondokan	400.000,-	perbulan	
		biaya transportasi	350.000,-	perbulan	
		uang literature	250.000,-	perbulan	
		biaya foto copy	250.000,-	perbulan	
		bantuan thesis	4.500.000,-	per strata	
		bantuan wisuda	1.500.000,-	per strata	
IV	S3 Dalam Negeri	uang SPP	Sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan		
		uang Saku	550.000,-	Perbulan	
		biaya pemondokan	350.000,-	perbulan	
		biaya transportasi	250.000,-	perbulan	
		uang literature	450.000,-	perbulan	
		biaya foto copy	450.000,-	perbulan	
		bantuan disertasi	30.000.000,-	per strata	
		bantuan wisuda	2.000.000,-	per strata	

V	S3 Luar Negeri	uang SPP	Sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi yang bersangkutan		
		uang Saku biaya pemondokan biaya transportasi uang literature biaya foto copy bantuan disertasi bantuan wisuda	1.000.000,- 900.000,- 700.000,- 700.000,- 700.000,- 35.000.000,- 2.000.000,-	Perbulan perbulan perbulan perbulan perbulan per strata per strata	

B. BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BIAYA BERSAMA (COST SHARING)

No	Tingkat Pendidikan	Jenis	Jumlah (Rp)	Satuan
I	DIII Dalam Negeri	uang Saku biaya transportasi uang literature biaya foto copy bantuan tugas akhir bantuan wisuda	2.500.000,- 1.500.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 1.500.000,- 750.000,-	Pertahun pertahun pertahun pertahun per strata per strata
II	SI/DIV Dalam Negeri	uang Saku biaya transportasi uang literature biaya foto copy bantuan skripsi bantuan wisuda	3.500.000,- 2.500.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-	Pertahun pertahun pertahun pertahun per strata per strata
III	S2 Dalam Negeri	uang Saku biaya transportasi uang literature biaya foto copy bantuan tugas akhir bantuan wisuda	5.000.000,- 3.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 3.000.000,- 1.000.000,-	Pertahun pertahun pertahun pertahun per strata per strata

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN
 BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

**BANTUAN PENDIDIKAN
 IZIN BELAJAR**

No	Jenis Bantuan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Rp)	Satuan
I	Pendidikan	DIII	1.000.000,-	per strata per strata per strata 3 semester berupa SPP
		S1	2.000.000,-	
		S2	4.000.000,-	
		S3	5.000.000,-	
II	Tugas Akhir, Skripsi, Thesis, disertasi	DIII	750.000,-	per strata per strata per strata per strata
		S1	1.500.000,-	
		S2	3.500.000,-	
		S3	20.000.000,-	
III	Wisuda	DIII	500.000,-	per strata per strata per strata per strata
		S1	750.000,-	
		S2	1.000.000,-	
		S3	2.000.000,-	

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR